



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faximile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 233/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENELITI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDANAAN
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) INVITASI BERJUDUL PENGEMBANGAN
MODUL DAN PACK BATERAI LFP UNTUK APLIKASI SISTEM PENDUKUNG
ANGKUTAN MASSAL LISTRIK KERJASAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA
PENDIDIKAN (LPDP) DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Direktur Fasilitas Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tanggal 23 Februari 2023 nomor S-95/LPDP.4/2023 perihal Hasil Evaluasi Periode Pertama Dr. Ir. Endah Retno Dyartanti, MT berkaitan dengan Kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Nomor PRJ-1/LPDP/LPDP.4/2022 tentang Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi Berjudul Pengembangan Modul dan Pack Baterai LFP untuk Aplikasi Sistem Pendukung Angkutan Massal Listrik, perlu mengangkat tim peneliti dan tim pelaksana kegiatan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Peneliti dan Tim Pelaksana Kegiatan Pendanaan Riset Inovatif Produktif (Rispro) Invitasi Berjudul Pengembangan Modul dan Pack Baterai LFP untuk Aplikasi Sistem Pendukung Angkutan Massal Listrik Kerjasama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELITI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) INVITASI BERJUDUL PENGEMBANGAN MODUL DAN PACK BATERAI LFP UNTUK APLIKASI SISTEM PENDUKUNG ANGKUTAN MASSAL LISTRIK KERJASAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Mengangkat Tim Peneliti dan Tim Pelaksana Kegiatan Pendanaan Riset Inovatif Produktif (Rispro) Invitasi Berjudul Pengembangan Modul dan Pack Baterai LFP untuk Aplikasi Sistem Pendukung Angkutan Massal Listrik Kerjasama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada tim pada Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas dalam Kegiatan Pendanaan Riset Inovatif Produktif (Rispro) Invitasi Berjudul Pengembangan Modul dan Pack Baterai LFP untuk Aplikasi Sistem Pendukung Angkutan Massal Listrik Kerjasama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Februari 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 233/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELITI DAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDANAAN RISET
INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) INVITASI
BERJUDUL PENGEMBANGAN MODUL DAN
PACK BATERAI LFP UNTUK APLIKASI SISTEM
PENDUKUNG ANGKUTAN MASSAL LISTRIK
KERJASAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA
PENDIDIKAN (LPDP) DENGAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI
TIM PENELITI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDANAAN RISET INOVATIF
PRODUKTIF (RISPRO) INVITASI BERJUDUL PENGEMBANGAN MODUL DAN PACK
BATERAI LFP UNTUK APLIKASI SISTEM PENDUKUNG ANGKUTAN MASSAL LISTRIK
KERJASAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP) DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama/NIP/NIK/NIM	Diangkat dan Ditugaskan Sebagai/Jabatan Kepanitiaan
1.	Rektor	Pengarah
2.	Wakil Rektor Riset dan Inovasi	Pengarah
3.	Ketua LPPM UNS	Penanggungjawab
4.	Sekretaris LPPM UNS	Penanggungjawab
5.	Prof. Dr. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si. NIP 197706252003121001	PPK/Ketua Manajemen Proyek
6.	Drs. Ponco Nurhadi, M.Si. NIP 196712231993031003	Sekretaris
7.	Ihwan Herianto, A.Md. NIP 197911152005011002	Anggota
8.	Yugo Asmoro, SH NIK 1984022020150401	Anggota
9.	Ferlijana, S.E., M.M. NIP 196703051990022001	Anggota/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
10.	Dr. Ir. Endah Retno Dyartanti, M.T. NIP 196907192000032001	Ketua Peneliti
11.	Prof. Muhammad Nizam, S.T, M.T., Ph.D NIP 197007201999031001	Anggota Peneliti
12.	Prof. Dr. Eng. Agus Purwanto, S.T., M.T. NIP 197504111999031001	Anggota Peneliti
13.	Feri Adriyanto, S.Pd., M.Si.,Ph.D. NIP 196801161999031001	Anggota Peneliti
14.	Anif Jamaluddin, S.Si., M.Si.,Ph.D NIP 198006132010121002	Anggota Peneliti
15.	Chico H. Brillianto Apribowo, S.T., M.Eng. NIP 198804162015041002	Anggota Peneliti

No.	Nama/NIP/NIK/NIM	Diangkat dan Ditugaskan Sebagai/Jabatan Kepanitiaan
16.	Himmah Sekar Eka Ayu Gustiana,S.T.,M.Eng. NIP 1988122020210701	Anggota Peneliti
17.	Mufti Reza Aulia Putra, ST., MT. NIK 3309021605970004	Anggota Peneliti
18.	Inggih Wigati, A.Md. NIP 196912101995022001	Admin Peneliti
19.	Yulaikha Ariyani, A.Md. NIK 3311084903950003	Admin Peneliti
20.	Geovani Rahmad Iillahi NIM I0719029	Asisten Peneliti
21.	Hilwan Hafidzsyah NIM I0719033	Asisten Peneliti
22.	Sony Adyatama NIK 3311121304990001	Asisten Peneliti
23.	Rizal Mujaddid Irsyad NIK 3311031501000006	Asisten Peneliti
24.	Ihsan Pratama Rushadiawan NIM S952102004	Asisten Peneliti
25.	Muhammad Hammam Al Choiri Shofiyulloh I0720046	Asisten Peneliti
26.	Muhammad Farrel Akshya NIM M0218053	Asisten Peneliti
27.	Bagas Setiawan NIM I0720011	Asisten Peneliti
28.	Ria Dinastuti NIM S072208002	Asisten Peneliti

REKTOR,

ttd.

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO